

**KEDUDUKAN HUKUM TALAK SATU RAJ'I DAN AKIBAT  
HUKUMNYA TERHADAP SUAMI, ISTRI  
SERTA ANAK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan  
No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :  
DIKI ANGGARA RANGKUTI  
09.840.0019



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM TALAK SATU RAJ'I DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP SUAMI, ISTRI SERTA ANAK ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn)

Nama : DIKI ANGGARA RANGKUTI

NPM : 09.840.0019

Disetujui oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

( H.A. Lawali Hasibuan, SH, MH )

( Abi Jumroh Harahap, SH.MKn )

DEKAN

( Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum )

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2016

DIKI ANGGARA RANGKUTI  
NPM: 09.840.0019

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah "***Kedudukan Hukum Talak Satu Raj'i Dan Akibat Hukumnya Terhadap Suami Atau Istri Serta Anak***" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn).

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak H. A. Lawali Hasibuan S.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Abi Jumroh Harahap S.H, Mkn., selaku Doen Pembimbing II Penulis.
5. Ibu Windy S.H., M.Hum. selaku Sekretaris dalam penulisa skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis. Amin Ya Allah.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.

Medan, 10 Mei 2015

Hormat Saya Penulis



**DIKI ANGGARA RANGKUTI**

**NPM: 09.840.0019**

**ABSTRAK**  
**“KEDUDUKAN HUKUM TALAK SATU RAJ'I DAN AKIBAT**  
**HUKUMNYA TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI**  
**SERTA ANAK” (Studi Kasus Putusan Pengadilan**  
**Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn)**

**OLEH**  
**DIKI ANGGARA RANGKUTI**  
**NPM: 09.840.0019**

**BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN**

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pemutusan hubungan perkawinan jika terdapat alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan perceraian. Melaksanakan kehidupan suami-istri yang layak atau kehidupan rumah tangga yang layak tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalui kewajibannya tidak mempercayai satu sama lain dan sebagainya.

Salah satu alasan perceraian yang sering terjadi yakni antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perumusan masalah di dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai Kedudukan Hukum, Penyebab, Serta Akibat Hukum Terhadap Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris, Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn waktu penelitian pada bulan April-Mei 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.

Kedudukan hukum Talak Satu Raj'i di dalam hukum islam yang dilakukan oleh pihak suami yakni berkedudukan hukum sebagai talak satu atau talak dua, yang artinya di mana suami boleh rujuk kembali kepada istrinya selama si istri masih dalam masa iddah (masa tunggu tiga bulan lamanya). Penyebab terjadinya Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri adalah sama dengan penyebab talak lain pada umumnya yaitu diantaranya apabila telah sesuai terpenuhinya salah satu alasan menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian. Akibat hukum terhadap suami yaitu suami dapat dibebankan biaya Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah terhadap istri sebagai akibat dari pada perceraian, akibat terhadap istri yaitu tidak akan memberikan batasan atau tidak menghalang-halangi pihak pertama untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ke tiga anaknya yang berada dibawah pengasuhan istri dan akibat terhadap anak yaitu mengenai hak asuh dimana anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya. sebagai pemegang hak pemeliharaan, serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum Talak Satu Raj'i, Akibat Hukum Talak Satu Raj'i

## ABSTRACT

### **“KEDUDUKAN HUKUM TALAK SATU RAJ'I DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SERTA ANAK” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn)**

BY

**DIKI ANGGARA RANGKUTI**

**NPM: 09.840.0019**

**BIDANG:HUKUM KEPERDATAAN**

Marriage is a bond physically and mentally between a man and woman as husband and wife with the intention of forming a happy home and eternal by one supreme divinity. But do not close the possibility of termination of her marriage if there is a reason which is used as a base to divorce. Restrictions problem in this skripsi that the extent of the legal position, causes, and consequences of the law againsts divorce one raj'i made by the husband. One of the goals of writing this skripsi is as one of the requirements for obtaining a law degree at university law faculties terrain area, given this is an obligation for each student who will complete his studies.

One reason for divorce is often the case that between husband and wife continuous disputes and quarrels, and no hope of living in harmony again in his household. This type of research in this skripsi is normative and empirical, descriptive nature of the research is analytical. It research that consists of a single variable or more than one variable. The location of research is in the field of religious court to obtain a judgment at the same location verdict No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn. when the study in april-may 2015. Data collection techniques in primary, secondary and tertiary.

The legal position of the raj'i divorce in islamic law committed by the husband as the legal domicile of the divorce the two, which means that the husband should refer back to his wife for the wife is still in the prescribed period or waiting period of three months. the cause of divorce one raj'i committed by the husband against the wife is the same as another cause of divorce in general, some of them if they have in accordance fulfillment of one of the reasons according to the explanation of article 39 marriage law that can be used as a basis for doing divorce. The legal consequences of the husband, the husband can be charged a living, the waiting period, maskan, kiswah, mut'ah to his wife as a result of the divorce, due to the wife is not going to limit or does not preclude the first party to meet and missed the affection to her three children who are under the care of his wife and children due to which about mamayyis foster child who is not yet 12 years old or is a mother right, and children who already mamayyis handed to the child to choose between his father or mother as well as the maintenance of rights holders maintenance costs borne by his father.

**Keywords : Divorce Legal Position Of The Raj'i, The Legal Consequences Of Divorce One Raj'i.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Pembatasan Masalah .....	7
1.4. Perumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.5.2. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
2.1. Uraian Teori .....	10
2.1.1. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut UU Perkawinan .....	10
2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
2.1.3. Hak Dan Kewajiban Suami-istri Di Dalam Rumah Tangga .....	15
2.1.4. Alasan-alasan Penyebab Perceraian.....	20
2.1.5. Bentuk-bentuk Perceraian.....	24
2.1.6. Kedudukan Hukum Talak Satu Raj'i Dan akibat Hukumnya Terhadap Suami Atau Istri Serta Anak .....	28
2.2. Kerangka Pemikiran.....	31
2.2.1. Kerangka Teoritis.....	32



2.2.2 Kerangka Konseptual.....	36
2.3. Hipotesa.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian.....	41
3.1.1. Jenis Penelitian.....	41
3.1.2. Sifat Penelitian.....	41
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	42
3.1.4. Waktu Penelitian.....	42
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.2.1. Data primer.....	43
3.2.2. Data Sekunder.....	44
3.2.3. Data Tersier.....	44
3.3. Analisa Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	46
4.1.1. Kedudukan Hukum Talak Satu Raj'i Yang Dilakukan Oleh Pihak Suami .....	46
4.1.2. Penyebab Terjadinya Talak Satu Raj'i Yang Dilakukan Oleh Pihak Suami .....	48
4.1.3. Akibat Hukum Talak Satu Raj'i Terhadap Suami, Istri, Maupun Anak-anaknya Yang Dilakukan Oleh	

Pihak Suami .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apa pun juga selalu hidup bersama secara berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang yaitu suami-istri yang telah mempunyai hubungan perkawinan yang pada dasarnya juga selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya sebagai makhluk sosial.

“Umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak yaitu pria dan wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing”.<sup>1</sup>

Adanya perkawinan, maka timbul adanya kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian dan sebagainya. Dalam ajaran islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah rasul yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.

“Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.10.

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.<sup>2</sup> Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah tergelincir untuk berbuat zina”.<sup>3</sup>

Sejarah perkembangan manusia, tidak terdapat seorang pun yang hidup terpisah-pisah dari kelompok lainnya dikarenakan di mana pun manusia berada pasti manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainya di dalam bermasyarakat sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua pasangan yaitu antara suami dan istri serta anak-anak nya.

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran, sudah ditentukan secara berpasang-pasangan dalam kehidupan bersosial, oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu atau dalam arti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan.

“Seperti halnya perkataan yang dikemukakan oleh *Marcus Tullius Cicero* seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yaitu “*Ubi Societas Ibi Ius*” atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Di mana ada masyarakat di situ ada hukum” yang artinya bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai

---

<sup>2</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena Banda Aceh, Banda Aceh, 2005, Hlm. 37.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 39.

apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif”.<sup>4</sup>

“Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Maka dapat dibenarkan perkataan *CICERO* tersebut bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5

“Sehingga dalam melaksanakan kehidupan suami-istri yang layak atau kehidupan membentuk rumah tangga yang layak diperlukan suatu hak dan kewajiban yang seimbang di dalam rumah tangga yang diatur oleh hukum dan jika suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau telah lalai melaksanakannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.<sup>6</sup>

Melaksanakan kehidupan suami-istri yang layak atau kehidupan rumah tangga yang layak tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalui kewajibannya tidak mempercayai satu sama lain dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> <http://ramadhanadi.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2015.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Undang-undang Perkawinan.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm. 106.

“Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *Sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan di antaranya oleh kemataian suaminya, karena hubungan rumah tangga yang sudah tidak cocok lagi, dan karena pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis”.<sup>7</sup>

“Dasar nya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga”.<sup>8</sup>

“Sebagai contoh misalnya antara suami dan istri ternyata terdapat perbedaan-perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah diserasikan, rumah tangga mereka selalu diliputi percecokan-percecokan yang tidak mudah diselesaikan, meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan dengan berbagai macam jalan, ternyata antara suami-istri tidak pernah dapat hidup damai. Ketenangan hidup rumah tangga terhalang, *mawaddah* dan *rahmah* (rasa kasih sayang) tidak pula terjalin. Dan dalam keadaan seperti ini, Islam tidak akan

---

<sup>7</sup> Boedi Abdullah, Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 49.

<sup>8</sup> Amir Syahrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 190.

membiarkan terjadinya kehidupan suami-istri yang penuh dengan penderitaan-penderitaan. Antara mereka di mungkinkan memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan baik-baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing”.<sup>9</sup>

Selain itu seorang suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri, seperti tidak memberi nafkah lahir maupun batin dalam waktu yang cukup lama, memperlakukan istri tidak baik, menganiaya dan sebagainya. Serta sebaliknya seorang istri yang tidak memperhatikan suaminya, tidak taat, tidak setia, suka berkawan dengan orang-orang yang justru tidak disukai suami dan sebagainya yang sehingga menimbulkan perselisihan, maka dalam keadaan seperti ini kepada mereka diberi hak untuk menghentikan perkawinan mereka dengan jalan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya ketidakrukunan yang berlarut-larut dalam rumah tangga.

“Jika suami-istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh pihak suami atau istri, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan penyebab perceraian”.<sup>10</sup>

Adanya perceraian karena kesewenang-wenangan oleh pihak suami sebagai kepala keluarga maupun oleh pihak istri sebagai ibu rumah tangga akan membawa permasalahan terhadap pertumbuhan anak-anaknya di masa-masa yang

---

<sup>9</sup> A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 138.

<sup>10</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

akan datang, hak asuh terhadap anak-anaknya serta terhadap permasalahan harta bersama yang didapatkan pada masa perkawinan masih berlangsung.

Hal inilah diperlukan peranan aturan hukum perkawinan mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga dengan aturan tersebut dapat menalanggulangi dan menyelesaikan perselisihan perkawinan yang terjadi di dalam rumah tangga agar tidak ada dampak negatif yang berlarut-larut akibat perselisihan antara suami-istri di dalam berumah tangga.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dewasa ini perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk memutuskan hubungan perkawinan akibat dari dinamika yang lahir di dalam suatu rumah tangga dan hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari perkawinan sehingga berujung pada perceraian. Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor timbulnya perselisihan di dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.
2. Konsekuensi hukum terhadap penjatuhan Talak Satu Raj'i oleh pihak suami.
3. Hak asuh anak (Hadanah) setelah perceraian terjadi.
4. Kedudukan hukum Talak Satu Raj'i.
5. Akibat hukum terhadap penyelesaian Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami.



### 1.3.Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah "*Kedudukan Hukum Talak Satu Raj'i Dan Akibat Hukumnya Terhadap Suami Atau Istri Serta Anak*". Dan didalam penulisan ini terdapat pembatasan masalah yang akan dibahas nantinya dan pembatasan masalah ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah didalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai bagaimana Kedudukan Hukum, Penyebab, Serta Akibat Hukum Terhadap Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami.

### 1.4.Perumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *Sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda.

Namun perceraian itu membawa dampak yang sangat besar terutama pada perkembangan anak-anak mereka. Maka dalam hal ini sangatlah dibutuhkan peranan lembaga Peradilan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan dari beberapa penyebab perceraian tersebut.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Talak Satu Raj'i Yang Dilakukan Oleh Pihak Suami ?

2. Bagaimana Penyebab Terjadinya Talak Satu Raj'i Yang Dilakukan Oleh Pihak Suami ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Talak Satu Raj'i Terhadap Suami, Istri, Maupun Anak-anaknya Yang Dilakukan Oleh Pihak Suami ?

### **1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Tujuan Penelitian**


Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat.
3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh manakah dampak sebelum bahkan setelah perceraian sebagai konsekuensi perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai masukan atas ketertarikan penulis untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum perkawinan mengenai Kedudukan Hukum, Penyebab, Serta Akibat Hukum Terhadap Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami.
- 2 Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum agar dapat mengetahui Kedudukan Hukum, Penyebab, Serta Akibat Hukum Terhadap Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami.
- 3 Sebagai suatu hasil atas ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai Kedudukan Hukum, Penyebab, Serta Akibat Hukum Terhadap Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penjelasan umumnya pada angka 4 menyatakan Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum didalam Undang-undang ini dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu spirituil dan material.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut Azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian

perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut azas atau prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, yaitu harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Azas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada buku pertama bagian kesatu menyatakan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya (Pasal 27 BW) atau azas monogami sama halnya dengan azas perkawinan yang terdapat pada Undang-undang perkawinan dan azas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri (Pasal 28 BW).

### 2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya :

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 107.

“Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Adapun uraian syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami yaitu seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.
2. Syarat-syarat calon istri yaitu calon istri yang akan menikah tidak ada halangan syar’i yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam ‘iddah. Calon istri juga harus merdeka artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram haji.
3. Syarat-syarat wali yaitu untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu: laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji.
4. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Ijab qabul yaitu akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi”<sup>12</sup>,

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, Hlm. 69.

## 1. Syarat Material

Syarat material adalah syarat yang melekat dalam arti kedua calon mempelai harus memenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat material dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1) artinya untuk menghindari unsur paksaan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2) dan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia maka ijin cukup dari orang tua yang masih hidup. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia maka ijin dapat diperoleh dari wali dan keluarga dari garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaanya dapat menyatakan kehendaknya. Bila semua yang tersebut diatas (Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Perkawinan) tidak dapat menyatakan pendapatnya maka pengadilan dapat memberikan ijin atas permintaan calon yang hendak melangsungkan perkawinan.
- c. Perkawinan harus diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1) yang maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

## 2. Syarat Formal

Syarat formal adalah cara-cara yang harus di penuhi secara formalitas untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat formal perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:



- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1 ).
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Dan dalam hal ini kantor pencatatan perkawinan ada dua yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mempelai yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan sipil bagi mempelai yang beragama Kristen, Budha, dan Hindu.

### 2.1.3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Di Dalam Rumah Tangga

“Hak yang dimaksud disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami-istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban”.<sup>13</sup>

“Menurut hukum Islam suami dan istri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma’ruf), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 19 yaitu: ‘Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik’, kemudian dalam hadits Tarmizi, Rasulullah SAW mengatakan ‘orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang sangat baik kepada istri’. Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits itu maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Pengertian berbuat yang ma’ruf ialah saling cinta-mencintai dan

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, Hlm 159.

hormat menghormati, saling setia, dan saling bantu-membantu antara yang satu dan yang lain”.<sup>14</sup>

Hak dan kewajiban suami-istri yang terurai dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).

“Dimaksudkan tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30 di atas ialah membentuk rumah tangga, sebab rumah tangga itu adalah sendi struktur masyarakat. Rumah tangga sebagai unit yang menjadi susunan masyarakat adalah hal yang tak dapat dimungkiri baik hal itu ditinjau dari sosial budaya, unit keluarga inilah yang menjadi basic *socio-economic* dan *cultural condition* dari suatu bangsa dan masyarakat yang melahirkan keturunan yang akan melanjutkan *social heritage* dimasa yang akan datang”.<sup>15</sup>

2. Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1).

“Hal di atas terurai dalam ayat suci Al-Qur’an pada Surat Al-baqarah (QS Al-Baqarah [2]: 228) Yang artinya: bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri. Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm 107.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Trading co, Medan, 1975, Hlm, 88.

setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyatkan oleh ujung ayat tersebut di atas”.<sup>16</sup>

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2).

“Menurut hukum Islam dan hukum adat seorang istri yang bersuami tetap mempunyai kedudukan seperti sebelum dia bersuami. Tetap mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dalam kehidupan masyarakat seperti jual-beli, penghibahan, serta menerima hibah dan sebagainya. Boleh dikatakan tidak terbatas sebagaimana halnya suami”.<sup>17</sup>

4. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3).

“Menurut hemat kita ketentuan ini adalah soal pembagian fungsi secara umum. Tetapi satu-kesatuan *partnership* dalam teori dan praktek akan tetapi penegasan itu secara hukum, bahwa suami sebagai kepala keluarga adalah pantas dan beralasan. Dan menetapkan istri sebagai ibu rumah tangga sesuai benar dengan fungsinya sebagai istri yang mengurus rumah tangga, sebagai ibu, pengasuh dan pendidi anak”.<sup>18</sup>

5. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat 1).

“Dimaksudkan perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang hidup dalam ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebab itu keharusan yang tidak dapat dipungkiri untuk membina keluarga yang sejahtera

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm 94.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 96.

sprituil dan materil mereka (suami-istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban fungsional secara koperatif".<sup>19</sup>

6. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama (Pasal 32 ayat 2).

Maksud pasal di atas rumah tempat kediaman bersama, ditentukan oleh suami dan istri yang wajib berjanji bahwa mereka dalam perkawinan akan tinggal dalam tempat kediaman bersama yang telah ditentukan oleh suami-istri bersama di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).

"Cinta mencintai dan Hormat menghormati yang di maksud dalam pasal ini adalah termasuk kewajiban menghormati famili kerabat dekat keluarga kedua belah pihak juga hormat menghormati meliputi tutur sapa suami-istri dihadapan khalayak ramai dan dihadapan para keluarga kerabat dan tidak kurang pentingnya dihadapan anak-anak ataupun dihadapan kawan sepekerjaan salah satu pihak. Oleh karena itu dengan latar belakang sosial kultur dan kepribadian bangsa kita maka rasa cinta mencintai dan hormat menghormati antara suami-istri, kerabat suami-istri, anak maupun kawan dapat terjalin dengan baik".<sup>20</sup>

"Maksud setia dan memberi bantuan lahir dan batin di dalam pasal tersebut adalah penafsiran setia dari segi hukum erat sekali berhubungan dengan amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 99.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 105.

perbutan yang berupa penghianatan apa saja pun terhadap kesucian rumah tangga dan suami-istri harus saling mengisi dan saling wajib pasrah memenuhi tuntutan biologis dalam pemuasan hubungan perkelaminan. Sebab bagaimana pun salah satu faktor perkawinan adalah untuk memuaskan dorongan tuntutan pemuasan batin yang merupakan hal yang lumrah dan wajar ditinjau dari segi biologis dan psikologis”.<sup>21</sup>

8. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1).

“Melindungi istri dalam arti moral termasuk memperlakukan istri dengan kasih sayang dan kelembutan serta menjamin keselamatan istri dari segala ancaman apapun yang datang dari luar sesuai kemampuan suami dan suami memberikan kebutuhan yang meliputi pemberian nafkah, tempat kediaman, serta pakaian yang wajar sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi suami”.<sup>22</sup>

9. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2).

Maksud dalam pasal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 3 yaitu istri adalah ibu rumah tangga yang sebagaimana layaknya seorang istri harus mengurus rumah tangganya sebaik-baiknya yang meliputi pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak, pemeliharaan dan pengaturan rumah kediaman yang sempurna, rapi dan bersih sebagaimana layaknya rumah kediaman, menyiapkan makanan sesuai dengan cara kebiasaan waktu makan di mana mereka hidup dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dalam mengurus rumah tangga.

10. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34 ayat 3).

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 107.

“Maksud daripada pasal tersebut diatas adalah untuk membawa kepastian hukum kepada suami-istri yang olehnya diberikan upaya hukum yang dapat dipergunakan apabila kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Dan dalam hal ini juga untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari satu pihak, maupun perlakuan penghinaan dan merendahkan derajat salah satu pihak”.<sup>23</sup>

#### 2.1.4. Alasan-alasan Penyebab Perceraian

“Untuk bercerai, masing-masing pihak tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan dan meminta agar perkawinannya dibubarkan, tetapi harus ada alasan-alasan tertentu yang dicantumkan secara limitatif dalam Undang-undang yang artinya hanya atas dasar alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pihak-pihak dalam perkawinan dapat minta perceraian”.<sup>24</sup>

“Undang-undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”.<sup>25</sup>

Alasan-alasan menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

“Hal ini dapat dipahami dengan mudah, Di mana kita harus ingat, selain perbuatan zinah yang jelas terkutuk dan laknat maka perbuatan pemabok, pematik atau pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain sebagainya yang sukar

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 112.

<sup>24</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1983, Hlm. 25.

<sup>25</sup> Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

disembuhkan merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak saja merugikan sipelaku tetapi juga masyarakat khususnya terhadap keluarganya secara langsung di dalam membangun suatu hubungan rumah tangga. kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal pun di dalam rumah tangga yang dicita-citakan secara praktis akan terancam dan berakibat buruk untuk keluarganya karena perbuatan mana dipandang masyarakat maupun hukum kita sebagai sangat tercela”.<sup>26</sup>

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain yang di luar kemauannya.

Kalau berdasarkan pada pasal 211 BW meninggalkan tempat kediaman sebagai alasan untuk perceraian baru dapat dilakukan sesudah lewat tempo 5 (lima) tahun, namun di dalam pasal diatas ditentukan lebih cepat yaitu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai salah satu alasan perceraian.

“Secara prinsipnya meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan alasan yang sah yaitu:

- a. Harus oleh sebab tindakan penuh kesadaran kehendak bebas.
- b. Bukan oleh karena sesuatu sebab yang memaksa yang tak dapat dielakkan.

Misalnya oleh karena perlakuan suami yang kejam di luar batas peri kemanusiaan yang bisa membawa akibat yang merusak jasmani dan rohani atau yang dapat menancam keselamatan jiwa dari istri atau sebaliknya. Oleh karena sisuami atas perintah jabatan dipindahkan atau bertugas dilain tempat.

---

<sup>26</sup> Happy Marpaung, *Op. Cit.*, Hlm. 31.

c. Tindakan itu tanpa ada izin dan persetujuan dari pihak lain kecuali seperti yang disebutkan pada sub b diatas.

d. Perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu paling lama sedikitnya 2 tahun”.<sup>27</sup>

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

“Maksud mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, dan hukuman itu dijatuhkan sesudah terjadinya perkawinan. jadi baik suami maupun istri dapat menuntut perceraian jika salah satu pihak yang karena perbuatan hukumnya mendapatkan hukuman badan. Tetapi hal itu baru merupakan alasan jika hukuman badan tersebut dijatuhkan setelah terjadinya perkawinan”.<sup>28</sup>

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lawan.

“Masalah ini adalah harus ditentukan secara kasustis. Dalam praktek, untuk menilainya maka hakim perlu mendapat *visum et repertum* dari dokter ataupun berupa keterangan saksi ahli jiwa tentang bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan atau perasaan pihak yang diperlakukan demikian pula keterangan dari saksi-saksi yang melihat dilakukannya kekejaman atau penganiayaan itu”.<sup>29</sup>

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Maksudnya adalah suami/istri tidak dapat melakukan kewajibannya di dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal dikarenakan suami/istri

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 140.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 142.

<sup>29</sup> Happy Marpaung, *Op. Cit.*, Hlm. 33.



tidak dapat memberikan perlakuan lahir-batin termasuk di antaranya tidak dapat memenuhi hubungan biologis dikarenakan mendapat cacat badan atau penyakit dari salah satu pihak seperti cacat badan atau penyakit yang menyerang unsur-unsur vital lahiriahnya bahkan mentalisnya, misalnya kelumpuhan total dan gila sehingga suami/istri tidak dapat memenuhi kewajibannya.

6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

“Pada umumnya dalam kehidupan suami-istri pertengkaran itu disebabkan oleh beberapa faktor yang utama yaitu:

- a. Perselisihan yang menyangkut mengenai keuangan yang disebabkan karena istri terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatan semestinya kepada istri. Pertengkaran mengenai keuangan adalah pertengkaran yang paling sering menjadi perselisihan di dalam rumah tangga yang dapat menjadikan rumah tangga tidak lagi menyenangkan dan terbilang tidak harmonis lagi.
- b. Faktor yang disebabkan oleh hubungan seksual seperti diantaranya suami/istri sering menolak untuk melakukan hubungan biologis yang merupakan pemenuhan hasrat secara batinniah.
- c. Faktor berlainan agama yaitu salah satu pihak memaksakan kehendaknya supaya mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya.

d, Bisa lantaran cara mendidik anak-anak yang kurang sepaham yang merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran ataupun akibat pengaruh keluarga para pihak dan sebagainya”.<sup>30</sup>

### 2.1.5. Bentuk-bentuk Perceraian

Perceraian itu sendiri dapat terjadi melalui beberapa bentuk yang dapat saja terjadi suatu waktu maupun berdasarkan kehendak masing-masing pihak. Adapun bentuk-bentuk perceraian yang sering terjadi yaitu:

#### 1. Kematian

“Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadi kematian. Dan apabila tidak terdapat halangan-halangan terhadap syarat, suami atau istri yang ditinggal mati berhak atas harta warisan peninggalan si mati. Yang di maksud dengan harta warisan peninggalan ialah sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah, sejak dari memandikan sampai memakamkan, pelunasan hutang-hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya, dalam batas sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta setelah di ambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan melunasi hutang-hutangnya”.<sup>31</sup>

Dalam hal ini putusnya perkawinan adalah karena Kehendak Allah sendiri yaitu melalui matinya salah satu pihak didalam perkawinan yang dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan suami-istri tersebut.

#### 2. Perceraian semasa masih hidup

“Antara suami-istri yang akan melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan tata cara perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 135.

sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. perceraian dapat di lakukan dengan alasan antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>32</sup>

“Berdasarkan ketentuan tersebut diatas masing-masing pihak mempunyai hak untuk dapat mengajukan perceraian baik suami maupun istri yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu dan perceraian dalam bentuk ini disebut *Thalaq*.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang mengkhendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *Khulu*”.<sup>33</sup>
3. Fasakh (Atas Keputusan Pengadilan)

Kata fasakh berarti merusak atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula

---

<sup>32</sup> Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, Hlm. 197.

terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.

“Fasakh pada jenis pertama misalnya suami-istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susunan. Sejak diketahuinya hal itu maka hubungan mereka menjadi batal karena tidak memenuhi akad nikah yaitu ada hubungan mahram antar laki-laki dan perempuan”.<sup>34</sup>

“Fasakh pada jenis kedua yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung, misalnya suami-istri beragama Islam tiba-tiba suami murtad keluar dari agama Islam dan hubungan perkawinan mereka diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan yaitu larangan kawin antara muslimah dengan laki-laki non muslim”.<sup>35</sup>

“Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Suami sakit gila
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penakit lepra.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten.
- d. Suami jatuh sakit sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.

---

<sup>34</sup> A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 165.

<sup>35</sup> *Ibid.*

- e. Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami *mafqud*, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).<sup>36</sup>

“Fasakh dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengadilan, misalnya suami merasa tertipu bahwa istrinya yang pernah mengatakan masih gadis ternyata sudah tidak gadis lagi. Istrinya yang dulu yang nampak berambut indah, ternyata setelah kawin di ketahui bahwa rambutnya adalah palsu atau bahkan tidak memiliki rambut sama sekali dan lain sebagainya”.<sup>37</sup>

#### 4. Li'an

Perkawinan dapat putus dengan jalan Li'an yang berarti sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Li'an terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Menurut hukum suami tersebut dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup (*qadzaf*), yaitu didera delapan puluh kali.

Hukuman menuduh zina itu hanya dapat dihindari apabila suami bersedia bersumpah lima kali. Dalam empat kali pertama ia bersumpah: “Saya bersaksi kepada Allah bahwa dalam menuduh istri saya Fulanah berbuat zina itu, saya dipihak yang benar; dan anak yang dilahirkannya itu adalah anak zina, bukan dari saya.” Pada sumpah ke lima setelah dinasehati oleh hakim, suami mengatakan:

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 167.

<sup>37</sup> *Ibid.*

“Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya di pihak yang berdusta”.

Akibat dari ucapan sumpah Li'an adalah:

1. Suami terhindar dari hukuman menuduh zina (*qadzaf*).
2. Dilakukan hukuman zina terhadap istri.
3. Hubungan perkawinan menjadi putus.
4. Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada ibunya.
5. Istri yang menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat kembali hidup bersuami istri.

“Setelah suami menyatakan sumpah li'an, pihak istri dapat menghindari hukuman zina apabila bersedia menyatakan sumpah li'an pula. Dalam hal ini istri mengucapkan: ‘Saya bersaksi kepada Allah, bahwa suami Fulan ini dalam menuduh saya berbuat zina, di pihak yang dusta’. Sumpah yang demikian itu diucapkan empat kali, dan sumpah yang kelima setelah dinasehati oleh hakim, istri mengatakan: ‘Saya bersedia menerima murka Allah apabila suami di pihak yang benar’<sup>38</sup>

### **2.1.6. Kedudukan Hukum Talak Satu Raj'i Dan Akibat Hukumnya Terhadap Suami Atau Istri Serta Anak**

Adapun kedudukan hukum Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami adalah di dalam hukum islam Talak Satu Raj'i berkedudukan hukum sebagai talak satu atau talak dua, yang artinya di mana suami boleh rujuk

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 169.

(kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam masa iddah (masa tunggu selama tiga bulan lamanya).

Menurut pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila putus perkawinan karena perceraian maka terdapat akibat hukum terhadap suami-istri, harta bersama, dan anak yang terurai sebagai berikut:

#### 1. Akibat terhadap suami dan istri

“Baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.<sup>39</sup> Jadi kewajiban suami dan istri tidak putus dengan putusnya perkawinan tersebut secara tidak terbatas mereka wajib mengurus masa depan dengan anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menurut pasal 41 Undang-undang perkawinan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

#### 2. Terhadap harta bersama

Menurut pasal 37 Undang-undang Perkawinan mengatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedang penjelasan pasal 37 diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah menurut hukum agama, hukum adat, serta hukum lainnya.

---

<sup>39</sup> Happy Marpaung , *Op. Cit.*, Hlm. 61.

“Perkataan hukum lainnya ini bermaksud membuka kemungkinan hukum lain dari pada hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan tentang harta benda bersama umpamanya hukum perdata barat untuk golongan timur asing, eropa, dan yang dipersamakan dengan mereka di indonesia. Dan harta bawaan masing-masing dan harta perolehan masing-masing adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak selama tidak menentukan lain”<sup>40</sup>

### 3. Terhadap anak-anaknya

Menurut pasal 45 Undang-Undang perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

“Memelihara anak hukumnya wajib maka mengabaikannya berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna dan orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya, perempuan itu mengadu: “Ya Rasulallah, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah air minumnya. Kemudian ayahnya akan memisahkannya dariku”. Maka Rasulallah Saw bersabda: Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak selama engkau belum kawin (Riwayat Ahmad dan Abu dawud)”<sup>41</sup>

“Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa’ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa’ah mencakup

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 62.

<sup>41</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Op. Cit.*, Hal. 319.



beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Adapun syarat-syarat nya adalah:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Dapat dipercaya.
5. Tidak kawin.
6. Mampu mendidik anak”<sup>42</sup>.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Secara filosofi negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana pada sila pertamanya yang juga tertulis di dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ialah berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, maka dari itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan seperti pemeliharaan, dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Agar tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu pemikiran-pemikiran yang cukup masak antara suami-istri dalam membangun sebuah rumah tangga sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 322.

“Perkawinan sebagai suatu nilai falsafah merupakan *Homo Homini Socius* yaitu sebagai salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Oleh karena itu, perkawinan secara filosofis merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya”.<sup>43</sup>

Penulisan skripsi ini akan diuraikan dua kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atas penelitian yang bertujuan untuk memperdalam fakta-fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya yang tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Kerangka Teoritis

“Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti”.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> {Hyperlink "<http://qolbifsh.blogspot.com>:} Di akses pada tanggal 29 Maret 2015.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 121.

“Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis”.<sup>45</sup> kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini sejauh mengenai:

“Teori Eksistensi dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto S.A. ia mengemukakan bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu (1) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, (3) hukum Islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status dalam hukum nasional, dan (4) hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional”.<sup>46</sup>

“Teori ini dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto S.A. beliau mengemukakan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 dan ada dalam praktik hukum dan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.<sup>47</sup>

Wibawa hukum sebagai hukum nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dalam praktik kenegaraan serta sosial keagamaan bangsa Indonesia, seperti adanya Departemen Agama dalam

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

<sup>46</sup> Ichtiyanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1990, Hlm. 79.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 40.

pemerintahan, sumpah jabatan, salam para pejabat negara, peringatan hari-hari besar Islam di Istana Negara, dan kantor-kantor pemerintahan.

Gambaran diatas, jelaslah bahwa eksistensi hukum Islam terutama mengenai Perkawinan diakui keberadaannya di dalam hukum nasional Indonesia, dan mempunyai wibawa seperti hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Menurut teori eksistensi, dalam pembangunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu ajaran Islam mempunyai ajaran tersendiri, Negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari hukum agama Islam dalam tatanan nasional.

“Dasarnya perkawinan dan perceraian merupakan *Sunnatullah* maksudnya ialah hukum-hukum yang pasti, yang artinya telah ditentukan oleh Allah segala sesuatu yang diciptakannya dengan pasti. Di sini berarti adanya suatu ide tentang hukum Allah yang pasti. Sedang perkataan sunnah sendiri menurut bahasa arab artinya kebiasaan atau jalan yang biasa ditempuh”.<sup>48</sup>

Ayat suci Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah). Artinya manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran, sudah ditentukan melalui ide tentang hukum Allah yang pasti secara berpasang-pasangan dalam kehidupan bersosial.

“Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama

---

<sup>48</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 32.

Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi berkaitan dengan hukum suatu negara karena perkawinan dinyatakan sah jika menurut Hukum Allah dan Hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya".<sup>49</sup>

Namun tidak menutup kemungkinan perceraian dapat saja terjadi suatu ketika didalam membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, berkaitan dengan hal ini salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Al-Hakim berbunyi yang artinya: "*Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, 'perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak'*. Oleh karena perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT maka didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lakukan upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian di antaranya tata cara perceraian harus dilakukan di pengadilan serta perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu di dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami

---

<sup>49</sup> Boedi Abdullah, Dan Drs. Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan yang mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian perceraian sebagai satu-satunya jalan yang harus dilaksanakan”.<sup>50</sup>

Hal penulisan skripsi ini yang menjadi penyebab perceraian sebagai akibat atas suatu perkawinan yakni suatu perselisihan antara suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga suami-istri sehingga lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya.

### 2.2.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu dapat melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja”.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm. 60.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 96.

Adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan:

1. "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>52</sup>
2. "Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan".<sup>53</sup>
3. "Talak satu atau talak dua, di namakan "talak raj'i", artinya si suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam masa *iddah (masa tungguanya)*".<sup>54</sup>
4. Studi kasus yaitu merupakan tempat pengambilan dan penelitian Putusan No.1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn di Pengadilan Agama Medan.
5. "Sunnatullah adalah hukum-hukum yang pasti, yang artinya telah ditentukan oleh Allah segala sesuatu yang diciptakannya dengan pasti. Di sini berarti adanya suatu ide tentang hukum Allah yang pasti. Sedang perkataan sunnah sendiri menurut bahasa arab artinya kebiasaan atau jalan yang biasa di tempuh".<sup>55</sup>
6. Undang-undang adalah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang,

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>53</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 201.

<sup>54</sup> Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, Hlm. 418.

<sup>55</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Loc. Cit*.

yakni Presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 Ayat 1) dan di undang sebagai mestinya (Kusmadi pujoosewoyo, 1961:15).

### 2.3. Hipotesa

“Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula diambil atas dasar teori-teori yang ada”.<sup>56</sup>

Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. “Adapun kedudukan hukum Talak Satu Raj’i yang dilakukan oleh pihak suami adalah di dalam hukum islam Talak Satu Raj’i berkedudukan hukum sebagai talak satu atau talak dua, yang artinya di mana suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam masa iddah (masa tunggu selama tiga bulan lamanya). Apabila seorang suami yang menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap istrinya dan setelah itu ingin rujuk kembali maka si suami harus memperhatikan macam-macam hukum rujuk dibawah ini agar tidak terjadinya kemudharatan yang berlarut-larut kembali. Adapun hukum rujuk adalah sbb”:<sup>57</sup>

1. Wajib yaitu terhadap seorang suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 154.

<sup>57</sup> Sulaiman, *Loc. Cit.* Hlm. 418.



2. Haram yaitu apabila rujuknya itu menyakiti si istri.
3. Makruh yaitu apabila perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami-istri).
4. Jaiz (boleh) yaitu adalah hukum rujuk yang asli.
5. Sunat yaitu maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami-istri).

2. Adapun penyebab terjadinya Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri adalah diantaranya apabila telah sesuai dengan terpenuhinya salah satu alasan-alasan menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat di jadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain yang di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lawan.
5. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Adapun akibat hukum Talak Satu Raj'i terhadap suami, istri, maupun anak-anaknya yang dilakukan oleh pihak suami adalah suami dapat dibebankan

biaya Nafkah Iddah/Masa tunggu selama tiga bulan, Maskan/Tempat tinggal selama masa iddah, Kiswah/Pakaian, Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas istri terhadap istri sebagai akibat dari pada perceraian maupun menurut pasal 45 Undang-Undang perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

##### 1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan).

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

##### 2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan).

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang di bahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang di peroleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan pengambilan data Putusan di Pengadilan Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang kemudian akan digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

##### 3.1.2. Sifat Penelitian

“Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu

variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian”.<sup>58</sup>

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data Putusan di Pengadilan Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang kemudian digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian dalam pengambilan data Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn di Pengadilan Agama Medan yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan										
		April 2015				Mei 2015						
		1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√										

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 177.

2.	Seminar Proposal Skripsi			√					
3.	Perbaikan Proposal Skripsi			√					
4.	Penyusunan Skripsi			√	√	√	√		
5.	Pengambilan Data Putusan No.1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn di Pengadilan Agama Medan						√		

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### 3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah melakukan pengambilan data Putusan di Pengadilan Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### 3.2.2. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya”.<sup>59</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.

### 3.2.3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia.

## 3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu Analisa ini berdasarkan pada data-data yang telah diuraikan pada Bab III dan menggunakan teori-teori yang telah dibahas pada Bab II. Adapun tujuan dilakukan analisa terhadap data hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembahasan atas suatu permasalahan dari objek penulisan skripsi ini. Adapun hasil analisa data yang diperoleh penulis yang menghubungkan dengan uraian teori pada Bab sebelumnya yaitu:

1. Dalam data primer yang akan diperoleh penulis yakni pengambilan data Putusan di Pengadilan Agama Medan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 12.

tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Dalam data sekunder yang telah diperoleh penulis yakni hasil sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.
3. Dalam data tersier yang telah di peroleh penulis yakni hasil petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas seperti halnya pengertian ataupun arti kata dalam penulisan skripsi ini yang diambil melalui kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia yang telah tercantum di dalam kerangka konsepsional diatas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum Talak Satu Raj'i didalam hukum islam yang dilakukan oleh pihak suami yakni Talak Satu Raj'i berkedudukan hukum sebagai talak satu atau talak dua, yang artinya dimana suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam masa iddah (masa tunggu selama tiga bulan lamanya).
2. Penyebab terjadinya Talak Satu Raj'i yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri adalah sama dengan penyebab talak lain pada umumnya yaitu diantaranya apabila telah sesuai dengan terpenuhinya salah satu alasan-alasan menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat di jadikan dasar untuk melakukan perceraian.
3. Akibat hukum terhadap suami yaitu suami dapat dibebankan biaya Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas istri terhadap istri sebagai akibat dari pada perceraian, akibat terhadap istri yaitu tidak akan memberikan batasan atau tidak akan menghalang-halangi pihak pertama untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang ke tiga anak-anaknya yang berada dibawah pengasuhan istri dan akibat terhadap anak yaitu mengenai hak asuh nya di mana anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai



pemegang hak pemeliharaan, serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

## 5.2. Saran

1. Mengingat anak-anak dari suami-istri yang bercerai belum dewasa seharusnya suami istri dapat rujuk kembali mengingat Talak Satu Raj'i berkedudukan hukum sebagai talak satu atau talak dua, yang artinya di mana suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam masa iddah (masa tunggu selama tiga bulan lamanya) agar dapat fokus secara emosional didalam mendidik anak-anaknya.
2. Hendaknya suami maupun istri dapat memikirkan lebih dalam lagi didalam berperilaku sehingga setiap prilakunya tidak menimbulkan hal-hal yang dapat menimbulkan ketidaksepahaman maupun ketidakrukunan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga tidak menyebabkan terjadinya suatu alasan tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian.
3. Diharapkan seorang Ibu yang mendapatkan hak hadanah atas anaknya dapat terus fokus untuk memelihara, membina, dan mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak tersebut itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Begitu juga dengan bapak diharapkan untuk dapat terus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap ke tiga anak-anaknya yang berada dibawah pengasuhan bekas istrinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena Banda Aceh, Banda Aceh, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Boedi Abdullah, dan Drs. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Aman 1, Jakarta, 2012.
- Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1983.
- Ichtiyanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Trading Co. Medan, Medan, 1975.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, Hlm. 418.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*,
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### C. Internet

<http://ramadhanadi.wordpress.com>, Di akses pada tanggal 28 Maret 2015.

{Hyperlink “<http://qolbifsh.blogspot.com>”}, Di akses pada tanggal 29 Maret 2015.

{Hyperlink [http://www.Detikhot.Alasan\\_konyol\\_untuk\\_bercerai.com](http://www.Detikhot.Alasan_konyol_untuk_bercerai.com)}, Di akses pada tanggal 24 April 2015.

<http://www.indotopinfo.com/alasan-umum-penyebab-perceraian.htm>, Di akses pada tanggal 24 April 2015.

